

## Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto

Jl. Pasukan Pelajar Imam No.7, Pamijen Lor, Pamijen, Sokaraja, Banyumas, Central Java



53181 53181 02816366084

[bapaspurwokerto.kemenkumham.go.id](http://bapaspurwokerto.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

### Konseling Anak

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Balai Pemasyarakatan

No. SK :

Kelas II Purwokerto

#### Persyaratan

1. Surat Rujukan atau permintaan Pelayanan Jasa Konseling
2. Berkas anak

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Seksi /Subsi bagian Pembinaan atau Kasi/ Kasubsi BKA menerima surat rujukan konseling dari wali/petugas pengamanan/PK /petugas medis
2. Kasi/Kasubsi memerintahkan kepada konselor untuk melaksanakan konseling
3. Konselor melakukan konseling kepada anak
4. Konselor membuat laporan hasil konseling kepada Kasi/Kasubsi

#### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan anak

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Jasa Pelayanan Konseling

#### Pengaduan Layanan

## Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto

Jl. Pasukan Pelajar Imam No.7, Pamijen Lor, Pamijen, Sokaraja, Banyumas, Central Java

53181 53181 02816366084



[bapaspurwokerto.kemenkumham.go.id](http://bapaspurwokerto.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Balai Pemasyarakatan

Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke Unit Pelayanan Pengaduan pada masing-masing UPT dengan mekanisme sebagai berikut.

Kelas II Purwokerto

1. Anak atau keluarga menyampaikan pengaduan;
2. Unit Pelayanan Pengaduan merespon pengaduan dan menyampaikan kepada Kepala UPT;
3. Kepala UPT menindaklanjuti pengaduan tersebut